



**ALUR DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PELANGGARAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019
(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

*JURIDICAL REVIEW FLOW AND PROCESS OF LAW ENFORCEMENT
ON CRIMINAL ACTS OF ELECTION VIOLATION BASED ON LAW OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2019
(STUDY IN BAWASLU WEST LOMBOK DISTRICT)*

Abdurrahim

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: abdoerrachim@gmail.com

Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email : haeranizain@yahoo.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email : dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 dan bagaimana bentuk penegakan hukum yang ideal oleh Bawaslu terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan jenis penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dengan menggunakan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di studi di bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) alur dan proses penegakan hukum tindak pidana pelanggaran pemilu oleh bawaslu di kabupaten Lombok Barat pada pemilu tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum. (2) Bentuk Penegakan Hukum yang ideal oleh bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap Tindak pidana pelanggaran pemilu 2019 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum. secara *expressive verbis* menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana pemilu wajib melewati sentra *Gakkumdu* sebagai pintu gerbang penegakan hukum pidana pemilu yakni dilakukan melalui alur: a) Penerimaan, b) Pengkajian, c) Penyampaian laporan/temuan kepada bawaslu, kedua Bentuk Penegakan hukum yang Ideal oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Lombok Barat seyogyanya melalui satu pintu Penindakan tindak pidana pemilu, dimana bawaslu diberikan kewenangan penuh sebagai suatu lembaga khusus "*Special Crime Division*" yang salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran Pidana dari tahap penyidikan dan penuntutan secara cepat, sederhana, dan efisien.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu, Bawaslu*

Abstract

This study aims to find out how the form of Law Enforcement Implementation against Criminal Election Violations in West Lombok Regency is in accordance with the Law of the Republic of

Indonesia Number 7 of 2017 and what is the ideal form of law enforcement by Bawaslu against Criminal Election Frauds. In this study the method used was empirical research, namely examining applicable legal provisions and what happened in reality by using primary data as the main data in addition to secondary data and making observations and conducting research directly into the field, namely in studies at the Bawaslu of West Lombok Regency. The results of this study show that (1) the flow and process of law enforcement for criminal acts of election violations by Bawaslu in West Lombok district in the 2019 elections are in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning general elections. (2) The ideal form of law enforcement by the West Lombok Regency Bawaslu against criminal acts of election violations in 2019 according to Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning general elections. In expressive verbs it states that the process of handling election criminal violations must pass through the Gakkumdu center as the gateway for election criminal law enforcement, which is carried out through the following channels: a) Acceptance, b) Review, c) Submission of reports/findings to Bawaslu, the second is the Ideal Form of Law Enforcement by West Lombok Regency Bawaslu against Election Fraud Crimes in West Lombok Regency should go through one door. prosecution quickly, simply, and efficiently.

Keywords: *Law Enforcement, Election Fraud Crime, Bawaslu*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan sebuah pencerminan dari penerapan konsep demokrasi yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Pemilihan umum merupakan sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi¹. Pemilu berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan-jabatan di lembaga negara². Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2019 terdapat 12 Pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Lombok Barat yakni Dugaan Pelanggaran Kampanye, Dugaan menjanjikan Uang, Barang atau Materi lainnya kepada pemilih, Dugaan Pemilih menggunakan hak Pilihnya sebanyak 2 kali, Dugaan penyalahgunaan wewenang penyelenggara, Penggelembungan Suara, dan manipulasi data Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum. Dari berbagai pelanggaran tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Lombok Barat³. Melihat kondisi diatas dapat dilihat bahwa Bawaslu hanya sebagai penerima laporan/ klarifikasi, membahas laporan serta hasil dari laporan tersebut akan tetapi tahap selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian yang akan mengusut pelanggaran tersebut dimana Bawaslu tidak menangani pelanggaran tersebut dengan tuntas. Maka dari itu Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu optimal, dimana hal ini kewenangan Bawaslu yang hanya sebatas administrasi membuat ketimpangan pada pelaksanaan tugas serta eksistensi dan independensi dari lembaga Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara. Atas latar belakang ini Penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang alur dan proses Penegakan Hukum yang efektif oleh Bawaslu terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Lombok Barat.

1 Arief Budiman, 2002, Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Gramedia Pustaka Utama, hal.30

2 Yusril Ihza Mahendra, 1996, Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 204

3 Hasil Wawancara bersama Lalu Arjuna Surya Nursiwan selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Lombok Barat, Pada tanggal 14 November 2022, Pukul 09.30 WITA.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari kesesuaian antara penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Bawaslu Lombok Barat dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Data yang digunakan yaitu Data Primer didapatkan dari hasil penelitian dan wawancara lapangan di Bawaslu Lombok Barat secara langsung dari responden/informan yang erat kaitannya dengan masalah diteliti. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu, maupun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Alur dan Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Lombok Barat pada Pemilu Tahun 2019 Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Proses penanganan pelanggaran pemilu yang menjadi tugas dan fungsi Sentra Gakkumdu yakni dilakukan melalui alur:

- a) Penerimaan;
- b) Pengkajian;
- c) Penyampaian laporan/temuan kepada Bawaslu.

Bawaslu menerima laporan ataupun temuan dari peserta pemilu, *timeses* serta pemantauan pemilu yang indikasinya melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu, setelah menerima laporan atau temuan maka Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan pihak Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti laporan/temuan tersebut. Sentra *Gakkumdu* akan melakukan pembahasan terkait dengan laporan/temuan dengan melibatkan Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian sehingga nantinya akan dibuatkan sebuah bentuk rekomendasi untuk menentukan apakah laporan/temuan menjadi tindak pidana pemilu atau termasuk ke pelanggaran pemilu lainnya.

Menurut Lalu Arjuna Surya Nursiwan selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Lombok Barat mengatakan bahwa: Terhadap kasus pidana pemilu itu harus di bahas 1x24 jam di Sentra *Gakkumdu* untuk menentukan unsur pasal yang dilanggar. Setelah dilakukan proses klarifikasi kemudian diteruskan ke tahap verifikasi terhadap semua pelapor dan terlapor yang dituangkan dalam bentuk kajian. Dugaan pelanggaran Tindak pidana pemilu itu akan di bahas lagi dalam pembahasan kedua bersama Sentra *Gakkumdu* dimana akan ditentukan telah terpenuhinya unsur pasal yang di langgar atau tidak⁴.

⁴ Hasil Wawancara bersama Lalu Arjuna Surya Nursiwan selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Lombok Barat, Pada tanggal 14 November 2022, Pukul 09.30 WITA

Bawaslu sebagai pintu masuk untuk menemukan apakah pelanggaran pemilu, termasuk dalam kategori dugaan pidana atau bukan. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu jika didalam pengawasnya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan dalam *Gakkumdu* dan Fungsi Kejaksaaan adalah sebagai penasehat dalam penguat isi gugatan dan tindakan bila mengarah kepengadilan dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri sebagai pusat data peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola tindak pidana pemilu telah terinci dalam *Standart Operasional Prosedur* (SOP) Sentra *Gakkumdu*.

Dalam *Standard Operasional Prosedur* (SOP) *Sentra Gakkumdu*, penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu:

1. Penerimaan, pengkajiandan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu dalam tahap ini pengawas pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya pelanggaran itu dituangkan dalam formulir pengaduan. Apabila tela menerima laporan dan temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu pengawas pemilu segera berkordinasi dengan Sentra *Gakkumdu* dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra *Gakkumdu* dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam sejak terima laporan/temuan.
2. Tindak lanjut Sentra *Gakkumdu* terhadap laporan/temuan dugaan tindak Pidana Pemilu dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra *Gakkumdu* dengan dipimpin oleh Anggota Sentra *Gakkumdu* yang berasal dari pengawas pemilu.
3. Tindak lanjut Pengawas pemilu terhadap rekomendasi Sentra *Gakkumdu* dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra *Gakkumdu*, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan ini disusun rekomendasi Sentra *Gakkumdu* yang menentukan apakah suatu laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil⁵.

Dalam penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada Pemilu Tahun 2019, dari 12 Laporan/Temuan pelanggaran pemilu, terdapat Laporan/Temuan tindak pidana pemilu dalam laporan nomor 07/LP/PL/KAB/18.05/V/2019 dengan Dugaan Penggelembungan dan pengurangan perolehan suara Caleg Partai Berkarya di Kecamatan Sekotong dengan status penyelesaian dihentikan karena Tidak terpenuhinya unsur Pasal 532 dan 535 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Adapun bunyi pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Unsur-Unsur hukum di dalam pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan yakni sebagai berikut:

5 Binov Handitya, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan tindak pidana pemilu, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol.1 No.4 2018, Semarang, hal.360

- a) Setiap orang.
- b) Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.
- c) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Kemudian, bunyi pasal 535 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Unsur-Unsur hukum di dalam pasal 535 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja;
- c) Mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 398 ayat (4);
- d) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menurut Lalu Arjuna Surya Nursiwan Dalam kasus penanganan Tindak pidana pemilihan umum di kabupaten Lombok Barat, belum ada kasus yang sampai tahap penuntutan di pengadilan dari 12 Kasus pelanggaran termasuk dengan penggelembungan suara dan *money politik*, dikarenakan kesulitan di alat bukti, padahal bawaslu sudah di dampingi oleh Kepolisian yang telah berpengalaman melakukan proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan/ atau alat bukti.

Adapun hambatan di dalam penanganan kasus Tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Lombok Barat yang ditangani oleh Bawaslu yakni sebagai berikut⁶:

1. Bawaslu tidak mempunyai kewenangan memaksa seperti halnya kepolisian dalam hal pemanggilan terlapor maupun saksi ketika terlapor maupun saksi tidak hadir sebanyak 3 kali pemanggilan dalam klarifikasi penanganan kasus Tindak pidana pemilihan umum di kabupaten Lombok Barat.
2. Bawaslu tidak mempunyai kewenangan penyitaan terhadap barang bukti / alat bukti seperti halnya penyidik kepolisian. Bawaslu sebagai Penjaga pemilu demokratis (*Guardians of Democratic Elections*) seyogyanya harus mempunyai suatu kewenangan yang utuh dalam penanganan tindak pidana pemilu, baik di dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan satu pintu penanganan tindak pidana pemilu. Sehingga penanganannya dapat dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan ketentuan yang terkandung di dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara

6 Hasil Wawancara bersama Lalu Arjuna Surya Nursiwan selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Lombok Barat, Pada tanggal 14 November 2022, Pukul 09.30 WITA

dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *Justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak.

2. Bentuk Penegakan Hukum Yang Ideal Oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam konteks menegakkan pelanggaran administrasi Pemilu dan pidana Pemilu perlu dilakukan suatu betuk penyederhanaan sistem penegak hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu agar dapat mewujudkan efektifnya penegakan hukum Pemilu yang selama ini menjadi problem utama. Sehingga dalam hal ini diperlukannya penguatan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu, keinginan penguatan bawaslu ini tentu saja di latar belakang karena menginginkan Pemilu di masa yang akan datang adalah sebuah pemilu yang betul-betul berkualitas, artinya bisa dijamin segala sesuatunya menjadi sangat terukur, dimana Penyelenggaraan pemilihan umum mengacu pada landasan hukum penyelenggaraan Pemilu, undang-undang Pemilu, serta undang-undang terkait lainnya, di mana tidak ada lagi ada aturan yang tidak bisa dilaksanakan. Di dalam perjalanannya, Bawaslu diharapkan memberikan sebuah terobosan-terobosan baru dalam hal penegakan hukum Pemilu dalam penyelenggara Pemilu di Indonesia, sehingga dapat memperlihatkan adanya sebuah efektifitas dari kehadiran lembaga ini dalam hal menegakkan hukum penyelenggara Pemilu, guna menjamin kualitas penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Fokus yang diperhatikan bahwa penyelesaian pelanggaran administrasi maupun pidana diproses melalui satu pintu melalui Bawaslu dimana dalam konteks pelanggaran administrasi, Bawaslu berwenang menerima pengaduan, menyelidiki dugaan pelanggaran, menyidangkan dan menetapkan apakah terbukti terjadi pelanggaran atau tidak, beserta menetapkan sanksinya apabila terbukti sementara untuk menangani pelanggaran pidana Pemilu, Bawaslu menjadi penyidik dan penuntut atas dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Dalam Tubuh Bawaslu baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dimasukkan unsur kepolisian dan kejaksaan yang ditugaskan khusus menangani tindak pidana Pemilu agar proses penanganan kasus tindak pidana Pemilu berjalan efektif, pihak inilah yang secara nyata melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan pengarahan Bawaslu.

Disini Bawaslu memiliki wewenang untuk mengangkat Penyidik, dan melakukan penuntutan, layaknya lembaga independen seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan tentunya dapat dilakukan dengan mendasarkan kepada sebuah konsep perbandingan hukum terkait penegakan hukum Pemilu yang diselenggarakan oleh negara lain, salah satu negara yang kemudian menerapkan sebuah sistem yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul selama penyelenggaraan Pemilu ialah Inggris, di mana di negara ini diterapkan sebuah lembaga khusus Pemilu yaitu lembaga khusus "*Special Crime Division*" yang salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran Pidana dari tahap penyidikan dan penuntutan, hal ini mengisyaratkan bahwa penguatan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu dilandasi dengan adanya kebutuhan dari sebuah negara, sehingga bentuk penguatan ini lebih menekankan kepada dinamika sosial dan

politik yang terjadi di sebuah negara, dengan melihat fakta demikian maka perlu dilakukan penguatan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pidana pada penyelenggaraan Pemilu.

Sebuah catatan penting dalam kehadiran Bawaslu ini ialah, kehadiran Bawaslu ini dapat dijadikan sebagai jawaban atas masalah penegakan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, hal ini dikarenakan di dalam proses penegakan hukum Pemilu ini Bawaslu hanyalah bersifat pemberi laporan dan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang menangani pelanggaran pidana dan administrasi, dan bukan sebagai sebuah lembaga yang benar-benar memiliki sebuah kewenangan khususnya yang berada dalam ranah penegakan hukum pemilu.

Tingginya kasus pelanggaran pidana pemilu serta banyaknya rekomendasi kasus dari Bawaslu yang terabaikan oleh pihak Kepolisian, hal ini membuktikan bahwa permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia ialah terletak dalam kualitas penegakan aturan hukum Pemilu, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, namun hal ini belumlah didukung dengan konsep sistem penegakan hukum Pemilu yang bersifat fungsional.

Dengan adanya kewenangan melakukan penegakan hukum pidana pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ini muncul akibat dari tingginya angka kasus pelanggaran pidana pemilu serta penanganannya yang tidak efektif oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini yakni Kepolisian pada penyelenggaraan Pemilu, selain hal tersebut di atas Penguatan Bawaslu ini sejalan dengan konsep Negara Hukum Pancasila yang diterapkan di Indonesia, di mana konsep negara hukum (*the rule of law*) yang ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang bersumber dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana meletakkan Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia yang memiliki “posisi ganda” dalam sistem hukum nasional, yakni sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang memiliki fungsi konstitutif serta fungsi regulatif, dan berkedudukan sebagai sebuah norma dasar (*grundnorm*)⁷.

Penguatan kewenangan bawaslu dalam melakukan penegakan hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, diharapkan mampu mendukung efektifnya penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan jauh dari kecurangan, di mana selama penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yang telah melintasi 3 (tiga) zaman, yakni orde lama, orde baru, dan era reformasi, Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali, terhitung sejak 1955-2019, namun belumlah menerapkan sebuah mekanisme penegakan hukum Pemilu yang baku, seperti dalam penegakan hukum, terlebih lagi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tersebut sangatlah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik secara administrasi maupun pidana dan kasus tersebut banyak yang terbengkalai. Penegakan hukum Pemilu pada penyelenggara Pemilu di Indonesia, sangat perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dikarenakan pelanggaran-pelanggaran baik secara administratif dan pidana ini memiliki dampak buruk yang luar biasa terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dengan demikian kehadiran dari Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, merupakan sebuah konsekuensi logis karena Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri akan menjadi Pemilu sekedar sebagai agenda demokrasi yang dipenuhi kecurangan. Dalam situasi yang demikian, Pemilu telah kehilangan kejujuran. Oleh karena itu pemerintah yang dihasilkan dari proses demikian akan memiliki

7 I Dewa Gede Atmadja, 2013, “Membangun Hukum Yang Bermartabat”, Jakarta hal.115.

legitimasi yang rendah. Berangkat dari pemahaman itulah yang menempatkan pengawasan Pemilu sebagai “kebutuhan dasar” (*basic an objective needs*) dari setiap Pemilu yang digelar.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan yaitu (1) Dalam penanganan Tindak Pidana pemilihan umum oleh Bawaslu, proses penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan umum wajib melewati Sentra *Gakkumdu* yang terdiri dari Unsur Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan Agung. Dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) Sentra *Gakkumdu*, penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu, tindak lanjut Sentra *Gakkumdu* terhadap laporan/temuan dugaan tindak Pidana Pemilu, dan Tindak lanjut Pengawas pemilu terhadap rekomendasi Sentra *Gakkumdu*. (2) Bentuk Penegakan Hukum yang Ideal oleh Bawaslu terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Lombok barat seyogyanya melalui satu pintu Penindakan tindak pidana pemilu, yang dimana Bawaslu diberikan kewenangan penuh sebagai suatu lembaga khusus “*Special Crime Division*” yang salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran Pidana dari tahap penyidikan dan penuntutan, hal ini mengisyaratkan bahwa penguatan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu dilandasi dengan adanya kebutuhan dari sebuah negara, sehingga bentuk penguatan ini lebih menekankan kepada dinamika sosial dan politik yang terjadi di sebuah negara, dengan melihat fakta fenomena pelanggaran tindak pidana pemilu di kabupaten Lombok Barat yang tidak dapat di tangani secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Gunandjar, Agus, “*Kewenangan Polri Dalam Pemilu 2004 yang multikompleks*” Polri dan Pemilu, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.
- Arif Barda Nawawi, Muladi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, Ali Safa’at M, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konpres*, Jakarta.
- Budiman, Arief, 2002, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gede Atmadja I Dewa, 2013, “*Membangun Hukum Yang Bermartabat*”, Jakarta.
- Mahendra, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Gema Insani Press, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Surabaya.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satripto, 1986, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung. Tongat, Hukum Pidana Meteriil, Malang, UMM Press, 2003. Murtopo, Ali, 1974, *Strategi Politik Nasional*, CSIS, Jakarta.

Santoso, Topo, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Kepolisian Negara Nomor 01 Tahun 2016, dan Jaksa Agung Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

ARTIKEL/JURNAL

Budi Nuryanto, *Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Cianjur*, *Journal Justiciabellen (JJ)* Vol.01, No. 02, Juli 2021, Universitas Suryakencana, Cianjur.

Budi Nuryanto, Moch, *"Fasibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia"*, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11 No. 1 Juni 2014, Jakarta.

Nurhasim, Moch, *"Fasibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia"*, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11 No. 1 Juni 2014, Jakarta.

WAWANCARA

Surya Nursiwan, Lalu Arjuna, Koordinator Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Lombok Barat, "Alur&Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019", Pada tanggal 14 November 2022, Pukul 09.30 WITA.